

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin merupakan salah satu kantor yang berlokasi di pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat No. 21, Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor KEP-195/PJ/2008 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 27 November 2008 di Bukittinggi, Sumatera Barat, sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di luar Pulau Jawa, meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya, ditetapkan sebagai KPP Pratama. Salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin yang berfungsi sebagai unit kerja dengan penerapan Sistem Administrasi Modern (SAM).

Dengan penerapan Sistem Administrasi Modern, sejumlah kantor di wilayah Banjarmasin dilebur menjadi satu untuk menciptakan layanan terpadu dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

(KPP Pratama Banjarmasin) di Kota Banjarmasin, serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Marabahan (KP2KP Marabahan) di Kabupaten Barito Kuala. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada Wajib Pajak, serta mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara optimal sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan terikat oleh Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin memiliki wilayah kerja seluas 6.178,19 km², yang mencakup dua area, yakni Kota Banjarmasin dengan 5 kecamatan dan 50 kelurahan, serta Kabupaten Barito Kuala dengan 17 kecamatan dan 200 kelurahan. Luasnya wilayah ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Banjarmasin dalam memastikan tercapainya target penerimaan negara. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, KPP Pratama Banjarmasin memiliki semboyan “Kami Himung Malayani Pian,” yang mencerminkan komitmen dalam melayani wajib pajak dengan senyum, keramahan, serta menjunjung tinggi integritas sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh instansi pajak.

Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin mencatat bahwa lembaga ini telah dipimpin oleh tiga orang Kepala Kantor, yaitu:

1. Drs. Agus Prasetyo, M.Si. (periode Januari 2009 hingga Maret 2010).

2. Budi Wiyanto, S.H., MBT (periode April 2010 hingga Januari 2012).

3. Herbat Yusirman, S.H. (periode Januari 2012 hingga saat sekarang).

Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu :

- a) Subbagian Umum
- b) Seksi Tata Usaha Perpajakan
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- e) Seksi Pajak Penghasilan Badan
- f) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
- g) Seksi Pajak Pertambahan Nilai
- h) Seksi Penagihan
- i) Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mulai mengalami proses modernisasi secara bertahap, baik dalam hal sistem kerja maupun struktur organisasinya. Perubahan ini mengarah pada pengelolaan yang berbasis fungsi, bukan lagi berdasarkan jenis pajak seperti sebelumnya. Salah satu bentuk modernisasi adalah penggabungan antara KPP konvensional dengan kantor yang sebelumnya menangani pemeriksaan dan penyidikan pajak.

Modernisasi dimulai dengan pembentukan dua KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office atau LTO) pada tahun 2002, yang secara khusus menangani sekitar 300 Wajib Pajak Badan terbesar di Indonesia dan

mengelola Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemudian, pada tahun 2003, dibentuk 10 KPP Khusus yang menangani Wajib Pajak tertentu, seperti BUMN, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Wajib Pajak Badan dan Orang Asing, serta perusahaan yang tercatat di bursa efek. Selanjutnya, pada tahun 2004, Direktorat Jenderal Pajak juga membentuk KPP Madya (Medium Tax Office atau MTO) untuk melayani Wajib Pajak skala menengah.

KPP Pratama (Small Tax Office atau STO) dibentuk pada periode 2006 hingga 2008 dan menjadi jenis kantor pajak yang menangani jumlah Wajib Pajak terbanyak. Salah satu ciri khas KPP Pratama adalah adanya Seksi Ekstensifikasi yang tidak dimiliki oleh LTO maupun MTO. Seksi ini bertugas memperluas basis pajak dengan mencari dan menjaring Wajib Pajak baru, sehingga menjadikan KPP Pratama sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia.

Struktur pembagian seksi dan jabatan fungsional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdiri atas beberapa unit kerja dengan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
2. Seksi Pelayanan.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Ekstensifikasi

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (dengan jumlah maksimal empat seksi).
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

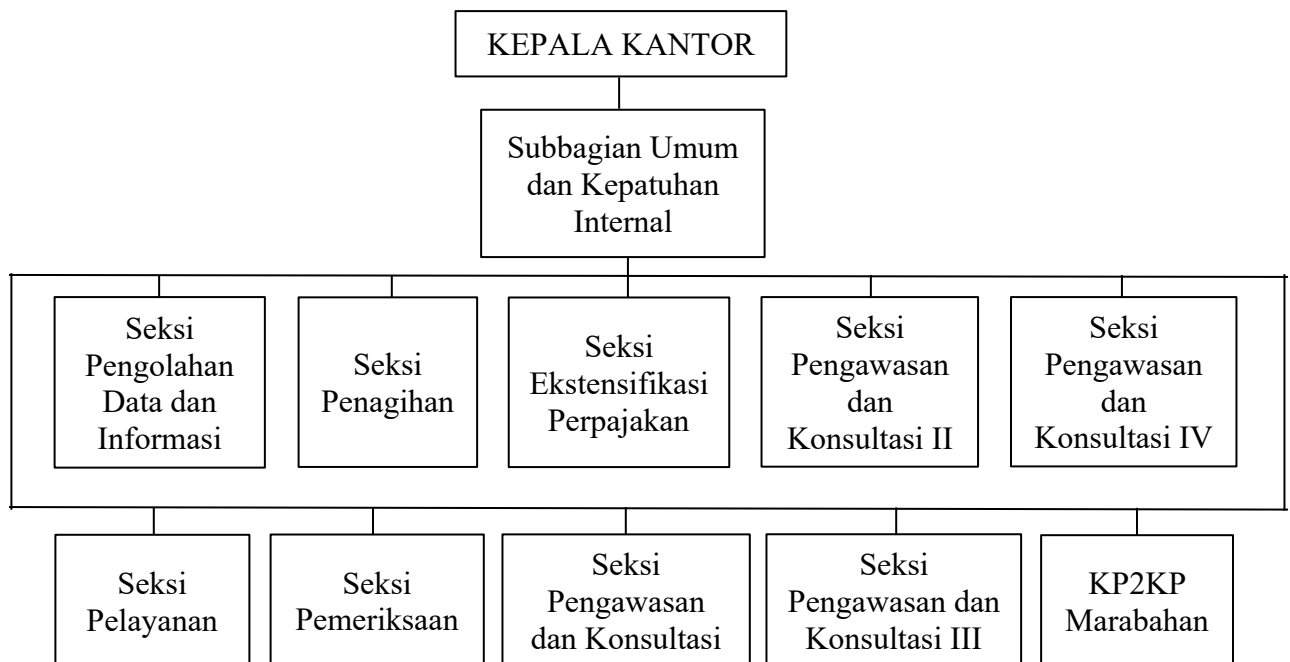
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai bagian dari aparatur negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, DJP menjalankan tugasnya untuk memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara. Dalam pelaksanaannya, DJP berupaya mengoptimalkan fungsi pajak, baik sebagai sumber penerimaan negara (*fungsi budgeter*) maupun sebagai alat untuk mengatur perekonomian (*fungsi regulerend*), dengan berpedoman pada prinsip Tridharma Pemajakan. Seluruh aktivitas tersebut disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional agar dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin
 “Menjadi Institusi yang Dapat Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat

Banua”. Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin yaitu “Mengumpulkan Dana Untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Banua”. Adapun motto layanan yang digunakan adalah “Kami Himung Melayani Pian”.

c. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin.

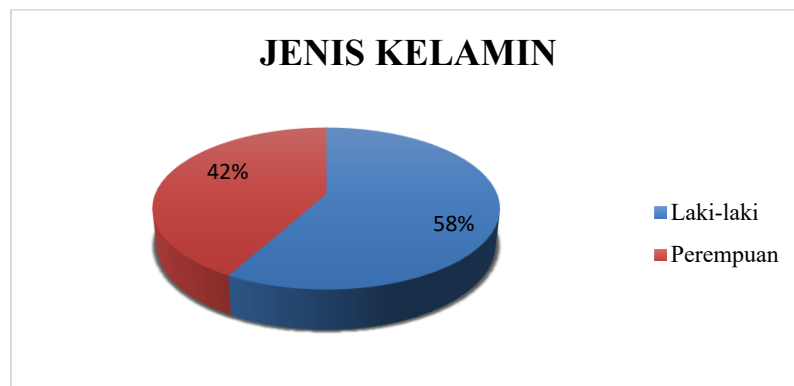


2. Deskripsi Data Responden

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan jenis kelamin.

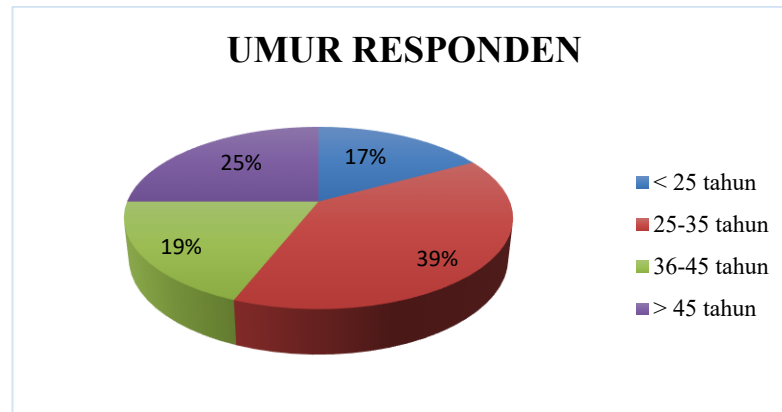
Gambar 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 58 responden (58%) berjenis kelamin laki-laki dan 42 responden (42%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

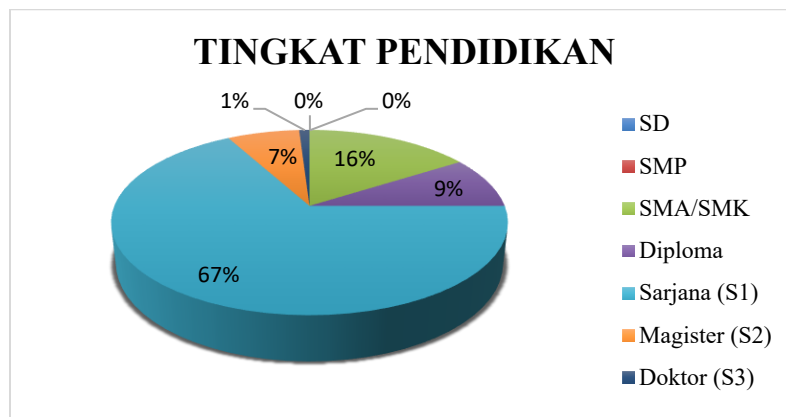
Berikut ini disajikan data responden berdasarkan umur.

Gambar 4. 2 Responden Berdasarkan Umur

Pada diagram di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa kelompok usia. Kelompok usia terbanyak yaitu 25-35 tahun sebanyak 39 orang (39%), > 45 tahun sebanyak 45 orang (45%), 36-45 tahun sebanyak 19 orang (19%), dan usia < 25 tahun sebanyak 25 orang (25%).

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan tingkat pendidikan.

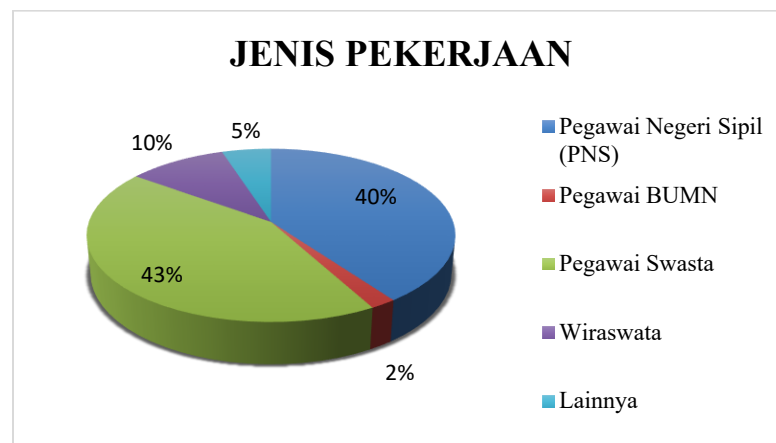
Gambar 4. 3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah tingkat pendidikan responden sebagian kecil memiliki latar belakang SMA/SMK sebanyak 16 orang (16%), Diploma sebanyak 9 orang (9%), Sarjana sebanyak 67 orang (67%), Magister (S2) sebanyak 7 orang (7%), Doktor (S3) sebanyak 1 orang (1%). Sementara itu, tidak ada responden yang tercatat memiliki tingkat pendidikan SD dan SMP.

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berikut ini disajikan data responden berdasarkan jenis pekerjaan.

Gambar 4. 4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Berdasarkan diagram di atas, responden terdiri dari 40 orang (40%) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang (2%) Pegawai BUMN, 43 orang (43%) Pegawai Swasta, 10 orang (10%) wiraswasta, dan 5 orang (5%) dengan pekerjaan lainnya.

e. Deskripsi Agama Responden

Tabel 4. 1 Deskripsi Agama Responden

Agama Islam	Frekuensi	Persentase
Ya	100	100%
Total	100	100%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 100 orang atau setara dengan (100%) dari total responden, sesuai dengan ketentuan responden yang seluruhnya beragama islam.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari tanggapan responden, diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak Muslim, ditinjau dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Kualitas Layanan Fiskus (X2).

a. Berikut Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

- 1) Indikator saya memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara

Tabel 4. 2 Saya Memahami Bahwa Membayar Pajak Merupakan Kewajiban Bagi Setiap Warga Negara

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	5	5%
4	Setuju (4)	36	36%
5	Sangat Setuju (5)	59	59%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, sebanyak 59 responden (59%) menyatakan sangat setuju dan 36 responden (36%) setuju bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Sementara itu, 5 responden (5%) menyatakan netral, dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik terkait kewajiban perpajakan.

- 2) Indikator saya membayar pajak dengan kesadaran bahwa pajak memberikan manfaat bagi diri saya dan masyarakat

Tabel 4. 3 Saya Membayar Pajak Dengan Kesadaran Bahwa Pajak Memberikan Manfaat Bagi Diri Saya Dan Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	4	4%
4	Setuju (4)	43	43%
5	Sangat Setuju (5)	53	53%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan “Saya membayar pajak dengan kesadaran bahwa pajak memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyakat” menunjukkan bahwa sebanyak 53 responden (53%) menyatakan sangat setuju dan 43 responden (43%) setuju bahwa membayar pajak memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Sebanyak 4 responden (4%) menyatakan netral, dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran positif terhadap manfaat pajak.

3) Indikator saya mengikuti perkembangan perubahan peraturan perpajakan agar tetap memahami ketentuan yang berlaku

Tabel 4. 4 Saya Mengikuti Perkembangan Perubahan Peraturan Perpajakan Agar Tetap Memahami Ketentuan Yang Berlaku

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	1	1%
4	Setuju (4)	44	44%
5	Sangat Setuju (5)	55	55%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan “Saya mengikuti perkembangan perubahan peraturan perpajakan agar tetap memahami ketentuan yang berlaku” menunjukkan bahwa sebanyak 55 responden (55%) menyatakan sangat setuju dan 44 responden (44%) menyatakan setuju. Hanya 1 responden (1%) yang netral, dan tidak ada yang tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik terhadap pentingnya mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang ditunjukkan dengan tingginya persentase pada kategori setuju dan sangat setuju.

4) Indikator saya memahami tata cara pendaftaran NPWP bagi wajib

pajak yang memiliki penghasilan sesuai dengan regulasi

Tabel 4. 5 Saya Memahami Tata Cara Pendaftaran NPWP Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Penghasilan Sesuai Dengan Regulasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	9	9%
4	Setuju (4)	47	47%
5	Sangat Setuju (5)	44	44%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan “Saya memahami tata cara pendaftaran NPWP bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan sesuai dengan regulasi” menunjukkan bahwa sebanyak 44 responden (44%) menyatakan sangat setuju dan 47 responden (47%) setuju terhadap pernyataan mengenai pemahaman tata cara pendaftaran NPWP sesuai regulasi. Hanya 9 responden (9%) yang netral, dan tidak ada yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik terhadap tata cara pendaftaran NPWP wajib pajak yang memiliki penghasilan sesuai dengan regulasi, yang ditunjukkan dengan tingginya persentase pada kategori setuju dan sangat setuju.

- 5) Indikator saya memahami pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta tarif pajak yang ditetapkan pemerintah

Tabel 4. 6 Saya Memahami Pemahaman Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), Serta Tarif Pajak Yang Ditetapkan Pemerintah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	1	1%
3	Netral (3)	20	20%
4	Setuju (4)	41	41%
5	Sangat Setuju (5)	38	38%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan memahami mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh 38 responden (38%) yang menyatakan sangat setuju dan 41 responden (41%) yang menyatakan setuju. Sementara itu, 20 responden (20%) memberikan tanggapan netral, hanya 1 responden (1%) yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap ketentuan pajak penghasilan, termasuk batasan PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku.

b. Berikut Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kualitas Layanan Fiskus (X2)

- 1) Indikator petugas pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan dan pelayanan yang diberikan

Tabel 4. 7 Petugas Pajak Memiliki Pemahaman Yang Baik Mengenai Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Yang Diberikan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	13	13%
4	Setuju (4)	52	52%
5	Sangat Setuju (5)	35	35%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa petugas pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan dan pelayanan yang diberikan, yaitu sebanyak 35 responden (35%) menyatakan sangat

setuju. Selain itu, sebanyak 52 responden (52%) menyatakan setuju, sementara 13 responden (13%) memberikan tanggapan netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak menilai positif pemahaman petugas pajak terhadap peraturan perpajakan dan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang sesuai.

- 2) Indikator petugas pajak memberikan pelayanan dengan cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku

Tabel 4. 8 Petugas Pajak Memberikan Pelayanan Dengan Cepat dan Sesuai Dengan Prosedur yang Berlaku

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	20	20%
4	Setuju (4)	43	43%
5	Sangat Setuju (5)	37	37%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa petugas pajak memberikan pelayanan dengan cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu sebanyak 37 responden (37%) menyatakan sangat setuju. Selain itu,

sebanyak 43 responden (43%) menyatakan setuju, dan 20 responden (20%) memberikan tanggapan netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak menilai positif kecepatan pelayanan petugas pajak dan kesesuaian pelayanan tersebut dengan prosedur yang berlaku.

- 3) Indikator petugas pajak responsif dalam menangani masalah atau keluhan yang saya sampaikan

Tabel 4. 9 Petugas Pajak Responsif Dalam Menangani Masalah atau Keluhan yang Saya Sampaikan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	1	1%
3	Netral (3)	19	19%
4	Setuju (4)	49	49%
5	Sangat Setuju (5)	31	31%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa petugas pajak responsif dalam menangani masalah atau keluhan yang disampaikan, yaitu sebanyak 31 responden (31%) menyatakan sangat setuju, sementara 49 responden (49%)

menyatakan setuju, dan 19 responden (19%) memberikan tanggapan netral. Hanya 1 responden (1%) yang menyatakan tidak setuju, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak menilai positif responsivitas petugas pajak dalam menanggapi permasalahan atau keluhan yang mereka ajukan.

- 4) Indikator petugas pajak memberikan pelayanan secara menyeluruh hingga permasalahan saya terselesaikan

Tabel 4. 10 Petugas Pajak Memberikan Pelayanan Secara Menyeluruh Hingga Permasalahan Saya Terselesaikan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	1	1%
3	Netral (3)	16	16%
4	Setuju (4)	49	49%
5	Sangat Setuju (5)	34	34%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa petugas pajak memberikan pelayanan secara menyeluruh hingga permasalahan saya terselesaikan, yaitu sebanyak 34 responden (34%) menyatakan sangat setuju. Selain itu, 49

responden (49%) menyatakan setuju, dan 16 responden (16%) memberikan tanggapan netral. Adapun 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak menilai positif terhadap petugas pajak yang memberikan pelayanan secara menyeluruh hingga permasalahan terselesaikan.

- 5) Indikator saya dapat dengan mudah menghubungi kantor pajak jika mengalami kesulitan terkait perpajakan

Tabel 4. 11 Saya Dapat Dengan Mudah Menghubungi Kantor Pajak Jika Mengalami Kesulitan Terkait Perpajakan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	1	1%
3	Netral (3)	20	20%
4	Setuju (4)	41	41%
5	Sangat Setuju (5)	38	38%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden terhadap pertanyaan “Saya dapat dengan mudah menghubungi kantor pajak jika mengalami kesulitan terkait perpajakan”, yaitu sebanyak 38 responden (38%) menyatakan sangat setuju. Selain itu,

41 responden (41%) menyatakan setuju, dan 20 responden (20%) memberikan tanggapan netral. Sementara itu, hanya 1 responden (1%) yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju..

c. Berikut Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (Y)

1) Indikator saya sadar akan kewajiban memiliki NPWP

Tabel 4. 12 Saya Sadar Akan Kewajiban Memiliki NPWP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	6	6%
4	Setuju (4)	26	26%
5	Sangat Setuju (5)	68	68%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka sadar akan kewajiban memiliki NPWP, yaitu sebanyak 68 responden (68%). Selain itu, sebanyak 26 responden (26%) menyatakan setuju, dan 6 responden (6%) memberikan tanggapan netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Data ini

menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak Muslim memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban kepemilikan NPWP sebagai bentuk kepatuhan pajak.

- 2) Indikator saya siap melaporkan SPT tepat waktu karena ada sanksi jika terlambat menyampaikan atau membayar

Tabel 4. 13 Saya Siap Melaporkan SPT Tepat Waktu Karena Ada Sanksi Jika Terlambat Menyampaikan Atau Membayar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	8	8%
4	Setuju (4)	32	32%
5	Sangat Setuju (5)	60	60%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 60 orang (60%), menyatakan sangat setuju bahwa mereka siap melaporkan SPT tepat waktu karena adanya sanksi apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian atau pembayaran. Selain itu, sebanyak 32 responden (32%) menyatakan setuju, dan 8 responden (8%) memberikan tanggapan netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Data ini

menunjukkan bahwa mayoritas memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaporkan SPT tepat waktu karena ada sanksinya.

- 3) Indikator saya tidak akan memanfaatkan setiap peluang atau kecurangan yang akan memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan

Tabel 4. 14 Saya Tidak Akan Memanfaatkan Setiap Peluang Atau Kecurangan yang Akan Memungkinkan Saya Untuk Tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	7	7%
4	Setuju (4)	29	29%
5	Sangat Setuju (5)	64	64%

Sumber: hasil penelitian, data dioalah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas sebagian besar responden, yaitu sebanyak 64 orang (64%), menyatakan sangat setuju bahwa mereka tidak akan memanfaatkan setiap peluang atau celah untuk menghindari kewajiban perpajakan. Sementara itu, sebanyak 29 responden (29%) menyatakan setuju, dan 7 responden (7%) memberikan tanggapan netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat

tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki integritas untuk tidak memanfaatkan peluang atau kecurangan agar tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

- 4) Indikator saya akan melaporkan Penghasilan Kena Pajak dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tabel 4. 15 Saya Akan Melaporkan Penghasilan Kena Pajak Dengan Jujur dan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	2	2%
4	Setuju (4)	39	39%
5	Sangat Setuju (5)	59	59%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 59 orang (59%), menyatakan sangat setuju bahwa mereka akan melaporkan penghasilan kena pajak secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebanyak 39 responden (39%) menyatakan setuju, dan 2 responden (2%) memberikan tanggapan netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki niat

untuk melaporkan penghasilan kena pajak secara jujur dan sesuai dengan peraturan berlaku.

- 5) Indikator saya berusaha mencari informasi mengenai prosedur pembayaran pajak untuk memastikan kepatuhan

Tabel 4. 16 Saya Berusaha Mencari Informasi Mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Untuk Memastikan Kepatuhan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	7	7%
4	Setuju (4)	33	33%
5	Sangat Setuju (5)	60	60%

Sumber: hasil penelitian, data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka berusaha mencari informasi mengenai prosedur pembayaran pajak untuk memastikan kepatuhan, yaitu sebanyak 60 responden (60%). Selain itu, terdapat 33 responden (33%) yang menyatakan setuju, dan 7 responden (7%) memberikan tanggapan netral. Tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki inisiatif untuk mencari informasi terkait prosedur

pembayaran pajak demi memastikan kepatuhan mereka.

- 6) Indikator saya dengan sadar dan tanpa paksaan melaporkan seluruh penghasilan saya untuk dikenakan pajak tanpa paksaan sesuai dengan prinsip kejujuran dalam islam

Tabel 4. 17 Saya Dengan Sadar dan Tanpa Paksaan Melaporkan Seluruh Penghasilan Saya Untuk Dikenakan Pajak Tanpa Paksaan Sesuai dengan Prinsip Kejujuran Dalam Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju (1)	-	-
2	Tidak Setuju (2)	-	-
3	Netral (3)	4	4%
4	Setuju (4)	37	37%
5	Sangat Setuju (5)	59	59%

Sumber: hasil penelitian, data dioalah, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka sadar tanpa paksaan melaporkan seluruh penghasilan untuk dikenakan pajak tanpa paksaan sesuai dengan prinsip kejujuran dalam islam, yaitu sebanyak 59 responden (59%). Selain itu, sebanyak 37 responden (37%) menyatakan setuju, sementara 4 responden (4%) memberikan jawaban netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak

setuju. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk melaporkan seluruh penghasilan mereka secara jujur dan tanpa paksaan untuk dikenakan pajak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam islam.

4. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 18 Hasil Analisis Deskripsi Jawaban Responden

	X1	X2	Y
Mean	22.29000	20.81000	27.36000
Median	22.00000	20.00000	28.50000
Maximum	25.00000	25.00000	30.00000
Minimum	18.00000	15.00000	19.00000
Std. Dev.	2.216991	2.993916	3.063371
Skewness	-0.090158	-0.122000	-0.853906
Kurtosis	1.683076	2.079793	2.671238
Jarque-Bera	7.361683	3.776320	12.60293
Probability	0.025202	0.151350	0.001834
Sum	2229.000	2081.000	2736.000
Sum Sq. Dev.	486.5900	887.3900	929.0400
Observations	100	100	100

Sumber: Eviews 12, data diolah 2025

Berdasarkan hasil output statistik deskriptif di atas, diketahui bahwa variabel X1 memiliki jawaban nilai terendah sebesar 18 dan nilai tertinggi sebesar 25, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 22,29. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan jawaban yang cukup tinggi terhadap variabel ini, yang jika dikaitkan dengan skala penilaian

menunjukkan kecenderungan setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Selanjutnya, variabel X2 memiliki nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 20,81. Artinya, responden cenderung memberikan penilaian yang juga cukup tinggi terhadap variabel ini.

Sedangkan untuk variabel Y, diperoleh nilai minimum sebesar 20 dan maksimum sebesar 30, dengan rata-rata sebesar 27,36. Rata-rata yang tinggi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian yang sangat positif terhadap variabel Y. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai standar deviasi masing-masing sebesar 2,22 untuk X1, 2,05 untuk X2, dan 2,63 untuk Y, yang mengindikasikan bahwa persebaran jawaban responden terhadap masing-masing variabel berada pada kategori yang cukup bervariasi, terutama pada variabel Y.

5. Hasil Analisis Instrumen Data

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur apa yang harusnya diukur. Instrumen dinyatakan valid apabila mampu merepresentasikan konsep atau konstruk yang dimaksud secara akurat (Yuliardi dan Nuraeni 2017). Dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mencerminkan variabel yang sedang diteliti.

- Jika nilai probabilitas (p-value) $< 0,05$, maka item tersebut valid
- Jika nilai probabilitas (p-value) $> 0,05$, maka item tersebut tidak valid.

1) Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 4. 19 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 05/15/25 Time: 11:14

Sample: 1 100

Included observations: 100

Correlation Probability	PEP1	PEP2	PEP3	PEP4	PEP5	JLHX1
PEP1	1.000000 -----					
PEP2	0.546864 0.0000	1.000000 -----				
PEP3	0.387188 0.0001	0.387814 0.0001	1.000000 -----			
PEP4	0.453830 0.0000	0.377742 0.0001	0.486823 0.0000	1.000000 -----		
PEP5	0.369557 0.0002	0.213185 0.0332	0.481109 0.0000	0.683662 0.0000	1.000000 -----	
JLHX1	0.739922 0.0000	0.669225 0.0000	0.720507 0.0000	0.822717 0.0000	0.756605 0.0000	1.000000 -----

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Nilai sig setiap item pertanyaan pada variabel pengetahuan

perpajakan (X1) menunjukkan nilai $0,0000 < \text{dari } 0,05$ maka item pertanyaan dinyatakan VALID.

2) Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan Fiskus (X2)

Tabel 4. 20 Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan Fiskus

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 05/15/25 Time: 11:26

Sample: 1 100

Included observations: 100

Correlation Probability	KLF1	KLF2	KLF3	KLF4	KLF5	JLHX2
KLF1	1.000000 -----					
KLF2	0.543394 0.0000	1.000000 -----				
KLF3	0.643980 0.0000	0.547130 0.0000	1.000000 -----			
KLF4	0.540765 0.0000	0.687667 0.0000	0.601369 0.0000	1.000000 -----		
KLF5	0.601776 0.0000	0.481023 0.0000	0.719787 0.0000	0.640920 0.0000	1.000000 -----	
JLHX2	0.798045 0.0000	0.790546 0.0000	0.852593 0.0000	0.842677 0.0000	0.840525 0.0000	1.000000 -----

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Nilai sig setiap item pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan (X2) menunjukkan nilai $0,0000 < \text{dari } 0,05$ maka item pertanyaan dinyatakan VALID.

3) Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (Y)

Tabel 4. 21 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Muslim

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 05/15/25 Time: 11:31

Sample: 1 100

Included observations: 100

Correlation

Probability	KWPM1	KWPM2	KWPM3	KWPM4	KWPM5	KWPM6	JLHY
KWPM1	1.000000						

KWPM2	0.701173	1.000000					
	0.0000	-----					
KWPM3	0.585317	0.739247	1.000000				
	0.0000	0.0000	-----				
KWPM4	0.523233	0.712851	0.709524	1.000000			
	0.0000	0.0000	0.0000	-----			
KWPM5	0.622088	0.587147	0.666245	0.564154	1.000000		
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----		
KWPM6	0.612435	0.775412	0.722262	0.773975	0.696130	1.000000	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	
JLHY	0.795995	0.888283	0.869579	0.832452	0.814816	0.895485	1.000000
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Nilai sig setiap item pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan (Y) menunjukkan nilai $0,0000 < 0,05$ maka item

pertanyaan dinyatakan VALID.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban responden atau wajib pajak bersifat konsisten dalam mengisi kuesioner. Instrumen kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila responden menjawab secara konsisten dari satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya. Kriteria pengujian menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* (∞). Menurut Ghozali (2006) variabel bisa dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, sedangkan jika nilainya $< 0,60$ maka instrumen tersebut tidak reliabel.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Cronbach Alpha adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} : reliabilitas instrumen

k : banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$: jumlah varians butir

σb^2 : varians total

Tabel 4. 22 Rangkuman Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Butir Valid	Koefesien Alpha	Kriteria
Pengetahuan Perpajakan	1, 2, 3, 4, 5	0,80	Reliabel
Kualitas Layanan Fiskus	1, 2, 3, 4, 5	0,88	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Muslim	1, 2, 3, 4, 5, 6,	0,92	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah, 2025

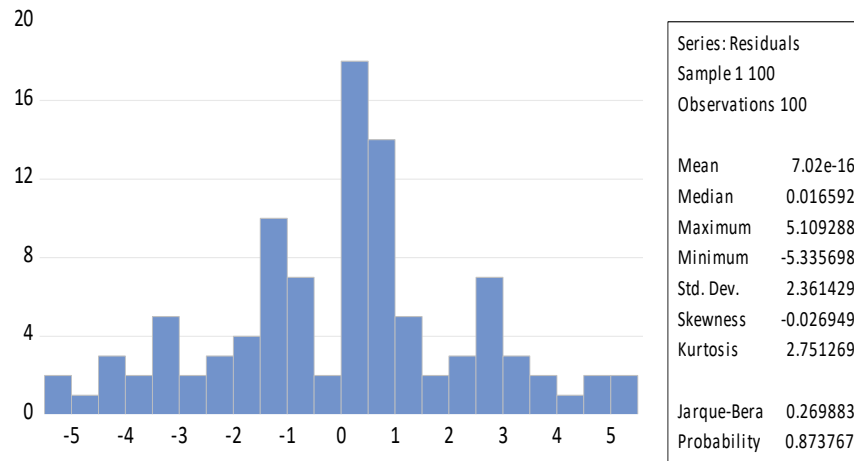
c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner berdistribusi normal atau tidak (Imam Ghozali 2006).

- Jika nilai *Probobality Jarque Bera* $> 0,05$, maka data berdistribusi normal
- Jika nilai *Probobality Jarque Bera* $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

Berikut hasil pengujian Uji Normalitas data:

Tabel 4. 23 Uji Normalitas

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,873767 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila tidak terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel independen. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana:

- Jika $VIF < 10$, maka model dinyatakan lolos uji multikolinearitas.
- Jika $VIF > 10$, maka model tidak lolos uji multikolinearitas.

Berikut hasil Uji Multikolonieritas:

Tabel 4. 24 Uji Multikolonieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.163909	108.3037	NA
X1	0.015500	136.6360	1.325182
X2	0.008499	65.99552	1.325182

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel X1 sebesar $1.325182 < 10$ dan nilai VIF variabel X2 sebesar $1.325182 < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolineritas atau lolos uji multikolineritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik jika memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak mengandung gejala heteroskedastisitas (Imam Ghozali 2006).

- Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, maka lolos uji heteroskedastisitas
- Jika nilai $\text{sig} < 0.05$, maka tidak lolos uji heteroskedastisitas.

Berikut hasil Uji Heteroskedastisitas:

Tabel 4. 25 Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	19.41672	Prob. F(2,97)	0.0000
Obs*R-squared	28.58901	Prob. Chi-Square(2)	0.0000
Scaled explained SS	31.03046	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas Glejser menunjukkan bahwa nilai probability pada variabel X1 sebesar $0,0000 < 0,05$ dan pada variabel X2 juga sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas atau model tidak lolos uji heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar residual. Model regresi dianggap baik jika tidak terdapat autokorelasi di antara residual (Imam Ghozali 2006). Pada penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan metode uji *LM Test*.

- Jika nilai sig $> 0,05$, maka lolos uji autokorelasi
- Jika nilai sig $< 0,05$, maka tidak lolos uji autokorelasi

Berikut hasil Uji Autokorelasi:

Tabel 4. 26 Uji Autokorelasi

F-statistic	0.040489	Prob. F(2,95)	0.9603
Obs*R-squared	0.085168	Prob. Chi-Square(2)	0.9583

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, diperoleh nilai *Prob. Chi-Square (2)* sebesar $0,9583 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi atau lolos uji autokorelasi.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 27 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.301090	2.482722	2.940760	0.0041
X1	0.796046	0.124498	6.394044	0.0000
X2	0.111246	0.092191	1.206699	0.2305

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda untuk variabel terikat (Y) dengan memasukkan koefisiensi regresi linier berganda dari output regresi sebelumnya sebagai berikut:

$$Y = 7.301090 + 0.796046X_1 + 0.111246 X_2$$

Hasil data diatas dapat dijelaskan sebagai sebagai berikut:

- Nilai koefisiensi konstanta sebesar 7.301090 atau 7.301090% ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan kualitas layanan fiskus (X2), variabel kepatuhan wajib pajak muslim (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7.301090%.

- b. Nilai koefisien beta variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0.796046 atau 0.796046%, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak muslim (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.796046%.
- c. Nilai koefisien beta variabel kualitas layanan fiskus (X2) sebesar 0.111246 atau 0.111246%, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak muslim (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.111246%.

a. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F, dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi $< 0,05$. Regresi berganda merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Masri Mansoer 2021). Berikut hasil output dari pengujian regresi linier berganda:

Tabel 4. 28 Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.301090	2.482722	2.940760	0.0041
X1	0.796046	0.124498	6.394044	0.0000
X2	0.111246	0.092191	1.206699	0.2305
R-squared	0.405776	Mean dependent var		27.36000
Adjusted R-squared	0.393524	S.D. dependent var		3.063371
S.E. of regression	2.385649	Akaike info criterion		4.606360
Sum squared resid	552.0582	Schwarz criterion		4.684515
Log likelihood	-227.3180	Hannan-Quinn criter.		4.637991

F-statistic	33.11900	Durbin-Watson stat	1.968990
Prob(F-statistic)	0.000000		

1) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, seperti pengetahuan perpajakan dan kualitas layanan fiskus terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak muslim. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5% (0,05) (Imam Ghozali 2006).

Tabel 4. 29 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.301090	2.482722	2.940760	0.0041
X1	0.796046	0.124498	6.394044	0.0000
X2	0.111246	0.092191	1.206699	0.2305

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Pengaruh variable independent terhadap variable dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a) Nilai t hitung variable pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 6,394044 > nilai t table yaitu 1,98 dan nilai Prob yaitu $0,0000 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak muslim.
- b) Nilai t hitung variable kualitas layanan fiskus (X2) sebesar 1,206699 < nilai t table yaitu 1,98 dan nilai Prob yaitu $0,2305 > 0,05$ maka H_0

diterima dan H_a ditolak, artinya kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak muslim.

2) Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima. Dengan demikian, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan antar variabel dengan tingkat signifikansi yang umum digunakan, yaitu 5% atau 0,05 (Diana dan Anggreani 2020).

Tabel 4. 30 Uji f

R-squared	0.405776
Adjusted R-squared	0.393524
S.E. of regression	2.385649
Sum squared resid	552.0582
Log likelihood	-227.3180
F-statistic	33.11900
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung sebesar 33,11900 $>$ nilai F table yaitu 3,09 dan nilai sig, yaitu 0,000000 $\leq$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengetahuan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak muslim.

3) Uji Keofiseis Determinasi (R^2)

Tabel 4. 31 Uji Keofiseis Determinasi (R^2)

R-squared	0.405776
Adjusted R-squared	0.393524
S.E. of regression	2.385649
Sum squared resid	552.0582
Log likelihood	-227.3180
F-statistic	33.11900
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 12, data diolah, 2025

Nilai Adj R Square sebesar 0,393524 atau 39,3524%. Nilai keofisisen determinasi tersebut menunjukkan bahwa variable pengetahuan perpajakan (X1) dan kualitas layanan fiskus (X2) mampu menjelaskan variable kepatuhan wajib pajak muslim (Y) sebesar 39,3524%, sedangkan sisanya yaitu 60,6476% dijelaskan oleh variable lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Secara Simultan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 33,11900, yang lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,09, dengan nilai signifikansi $0,000000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kedua faktor ini jika berjalan sejalan, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muslim dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya.

Temuan ini mendukung hasil penelitian (Hanindyari 2018) dalam judul *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun juga membahas variabel e-filing. Pengetahuan perpajakan membekali wajib pajak dengan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta cara pelaporan pajak yang benar. Sementara itu, kualitas layanan fiskus membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban tersebut melalui pelayanan yang jelas, cepat, dan ramah..

Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan pajak yang baik akan sia-sia jika wajib pajak tidak mendapatkan pelayanan fiskus yang memadai, seperti informasi yang kurang jelas atau pelayanan yang kurang bersahabat. Sebaliknya, layanan fiskus yang baik juga tidak akan efektif jika wajib pajak masih kurang memahami aturan perpajakan. Oleh karena itu, kedua hal ini harus berjalan bersama sebagai satu kesatuan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam hal ini, hubungan tersebut menjadi semakin penting bagi wajib pajak Muslim karena pengetahuan perpajakan sering dikaitkan dengan tanggung jawab moral. Membayar pajak dipandang sebagai bentuk kontribusi untuk kesejahteraan bersama dan pembangunan negara. Jika pelayanan fiskus mampu

mendukung pemahaman ini melalui layanan yang jujur, transparan, dan mudah diakses, maka perilaku patuh akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak harus diikuti dengan perbaikan kualitas layanan fiskus yang modern, transparan, dan proaktif agar dapat menjawab kebutuhan wajib pajak Muslim yang semakin beragam.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Secara Parsial

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,394044 yang lebih besar dari t tabel 1,98, serta nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak Muslim tentang pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Hasil ini mendukung penelitian (Anggini dkk. 2021) dalam *“Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi”*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan membuat mereka memahami risiko jika melanggar aturan. Selain itu, bagi wajib pajak Muslim, pengetahuan pajak tidak hanya sebatas informasi teknis, tetapi juga berkaitan dengan nilai keagamaan. Membayar pajak

dipandang sebagai tanggung jawab moral dan kewajiban sosial yang sejalan dengan ajaran agama islam.

Temuan ini menguatkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi pajak perlu terus dilakukan. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan edukasi harus disesuaikan dengan karakter wajib pajak, termasuk dengan pendekatan nilai-nilai agama bagi wajib pajak Muslim. Pengetahuan yang baik akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keyakinan untuk patuh pada kewajiban perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai aturan yang berlaku.

3. Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Secara Parsial

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 1,206699 yang lebih kecil dibandingkan t tabel 1,98, dengan nilai probabilitas sebesar $0,2305 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini berarti bahwa meskipun kualitas layanan fiskus penting, jika hanya berdiri sendiri, faktor ini belum cukup kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan (Muslimah 2020) dalam penelitian berjudul *“Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak”*. Penelitian Muslimah membuktikan bahwa persepsi

pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan jika disertai dengan kepuasan wajib pajak sebagai variabel perantara. Artinya, pelayanan fiskus dapat memberikan dampak nyata apabila mampu menciptakan rasa puas, nyaman, dan dihargai bagi wajib pajak.

Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa di lapangan, kualitas pelayanan fiskus yang baik belum sepenuhnya dirasakan oleh wajib pajak muslim di lokasi penelitian. Ada kemungkinan pelayanan fiskus masih belum merata kualitasnya, atau belum menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak muslim. Hal ini menjadi catatan penting bagi otoritas pajak agar tidak hanya fokus pada jumlah layanan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas interaksi, transparansi, kecepatan, dan kemudahan layanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi.

Dengan demikian, kualitas layanan fiskus tetap menjadi faktor penting yang harus terus ditingkatkan. Namun, agar memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan, kualitas layanan perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kepuasan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih personal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.